



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR : 7 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan pembangunan, dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan masyarakat;
- b. bahwa terjadinya perubahan kebijakan nasional dan perkembangan kondisi saat ini di Kota Pariaman perlu di sesuaikan dengan kebijakan dan program yang diatur dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan kebijakan nasional dan kondisi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 165);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

dan

WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 3), diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD meliputi :

- Bab I : Pendahuluan;
Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
Bab III : Gambaran Keuangan Daerah;
Bab IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
Bab V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
Bab VIII : Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah;
Bab IX : Penutup.

- (2) Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 2. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Desember 2021

WALIKOTA PARIAMAN, yg
GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

Table with 2 columns: UNIT / SATUAN KERJA and PARAF / TGL. Rows include SEKDAKO PARIAMAN, ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM, KABAG HUKUM & HAM, and KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN.

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR .?....

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR      TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 – 2023

I. Umum

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya, undang-undang tersebut juga mengamanatkan tentang perlunya dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yang telah atau sedang dijalankan untuk dapat mengetahui tingkat capaian pelaksanaan pembangunan berikut masukan kebijakan dan program yang perlu dilakukan untuk menjamin suksesnya pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah daerah pada periode yang tersisa.

Perencanaan pembangunan lima tahunan Kota Pariaman yang sedang dilaksanakan adalah *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)* Tahap IV dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Periode 2005-2025. RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 tersebut berisikan lima Agenda untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. kelima agenda tersebut adalah sebagai berikut: Mengembangkan berbagai potensi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial dalam mengejar ketertinggalan dari daerah lain setelah pemekaran, Menyiapkan landasan percepatan pembangunan Kota Pariaman dan pemerataan pembangunan, Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dan mengembangkan kemandirian ekonomi daerah, Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dan mengembangkan kemandirian ekonomi daerah untuk mewujudkan potensi unggulan daerah, Pemantapan Kota Pariaman untuk menuju "*Pariaman sebagai Kota Perdagangan dan Jasa di Wilayah Pesisir Barat Sumatera Menuju Masyarakat Madani*"

Terdapat beberapa kebijakan yang harus disesuaikan disebabkan karena adanya perubahan kebijakan nasional sehingga kebijakan daerah yang telah direncanakan harus disesuaikan kembali dengan perubahan

kebijakan dimaksud. Perubahan kebijakan nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 memuat lima arahan Presiden yaitu pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perubahan kebijakan tersebut membawa dampak terhadap struktur keuangan daerah dan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan. Terkait kondisi pandemi yang terjadi secara nasional mempengaruhi sektor-sektor ekonomi dan sosial yang berpengaruh kepada capaian indikator pembangunan, yang selanjutnya untuk sisa tahun rencana perlu dilakukan kesesuaian kembali antara capaian pembangunan daerah dengan target indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta visi, misi, tujuan, sasaran dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas serta dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 50 ayat (1) huruf b yang berbunyi rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal terjadi perubahan yang mendasar, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 ayat (1) huruf c yang berbunyi perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar dan Pasal 342 ayat (3), yang berbunyi perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik perubahan kebijakan nasional. Maka Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman perlu dilakukan perubahan.

## II. Pasal demi Pasal

### Pasal I

Cukup Jelas.

### Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR.....<sup>241</sup>